



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
TENTANG
PENINGKATAN LAYANAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

Nomor: 5/7/KS.06/X/2022

Nomor: Sperj/2178/DP/X/2022

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Bogor kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HAIYANI RUMONDANG selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/TPA Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. ADI MAHFUDZ WUHADJI selaku Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Bidang Ketenagakerjaan, yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Nomor: SKEP/134/DP/X/2021 tentang Susunan dan Komposisi Pengurus Komite Tetap di Lingkungan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Ketenagakerjaan Masa Bakti 2021 - 2026 yang bertindak dan atas nama Kamar Dagang dan Industri Indonesia yang berkedudukan di Menara KADIN lantai 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3 Jakarta Selatan 12950 untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK dan masing-masing disebut sebagai PIHAK, sepakat melakukan Perjanjian Kerja Sama sebagai pelaksanaan dari Kesepahaman Bersama Nomor M/1/KS.06/III/2022 dan MOU/17/DP/III/2022 tentang Peningkatan dan Optimalisasi Layanan Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 Tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 No. 23 Dari Republik Indonesia Untuk Seluruh Indonesia (Lembaran Negara No.4 Tahun 1951);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); dan

6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5309).

Berdasarkan hal-hal tersebut PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melakukan kerja sama bagi PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk mengoptimalkan kepatuhan perusahaan anggota PIHAK KEDUA terhadap penerapan norma ketenagakerjaan dan K3.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
 - a. pembinaan norma ketenagakerjaan dan K3;
 - b. sosialisasi norma ketenagakerjaan dan K3;
 - c. pembentukan Kader Norma Ketenagakerjaan;
 - d. peningkatan peran aktif Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - e. peningkatan kepatuhan perusahaan untuk melaksanakan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan secara daring;
 - f. fasilitasi peningkatan sistem layanan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan; dan
 - g. kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk memperoleh data dan informasi tentang:
 - a. perusahaan dan/atau pekerja/buruh anggota PIHAK KEDUA;
 - b. objek norma K3 dan norma kerja; dan
 - c. lembaga K3, personil K3, personil Kader Norma Ketenagakerjaan dan penerapan Sistem Manajemen K3.
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang ketenagakerjaan;
 - b. melakukan pembinaan, pemeriksaan dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3;
 - c. memfasilitasi pembentukan kader norma ketenagakerjaan di perusahaan;
 - d. melakukan fasilitasi dan sosialisasi Wajib Laporkan Ketenagakerjaan di Perusahaan secara daring; dan
 - e. memberikan informasi perusahaan yang belum melaporkan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan secara daring.
- (3) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. menerima pembinaan sumber daya manusia bidang pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - b. menerima informasi terkait pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menerima informasi terkait data perusahaan yang belum melakukan Wajib Laporkan Ketenagakerjaan secara daring.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. menyiapkan sumber daya manusia dan fasilitas, sarana dan prasarana untuk mendukung peningkatan layanan pengawasan ketenagakerjaan dan K3;
 - b. memfasilitasi akses pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan, dan pengujian norma ketenagakerjaan dan K3; dan

- c. mendorong dan memfasilitasi perusahaan anggota KADIN untuk menyampaikan laporan kondisi kerja dan lingkungan kerja melalui Wajib Laporkan Ketenagakerjaan secara daring.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan tugas dan wewenang PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal diperlukan, teknis dan detail pelaksanaan dari Perjanjian Kerja Sama ini dapat dituangkan dalam petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kerja yang disusun dan disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Guna mempermudah koordinasi dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK membentuk Tim Pelaksana Layanan bidang Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3.

Pasal 5

KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK berkomitmen untuk menjaga kerahasiaan dan menggunakan data dan informasi sesuai peruntukannya.
- (2) PARA PIHAK dilarang mengungkapkan data atau informasi kepada pihak lain tanpa persetujuan salah satu PIHAK dengan cara apapun baik seluruh maupun sebagian data atau informasi yang diperoleh.

Pasal 6
PENDANAAN

Segala biaya yang timbul akibat ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing atau sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
PERBEDAAN PENAFSIRAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran/pemahaman dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh PARA PIHAK dalam adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK sebagai laporan dan menjadi bahan pertimbangan dalam merencanakan program dan kegiatan selanjutnya.

Pasal 10
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK ingin memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus dipenuhi sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 11
KORESPONDENSI

Dalam rangka korespondensi terkait pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat menetapkan alamat sebagai berikut:

I. PIHAK KESATU:

Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengawasan
Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 51 Lantai 7 Blok
A, Jakarta Selatan 12950

Telp : (021) 5255733

Email : sunardimanampiar@kemnaker.go.id,
cooperation.binwasnakerk3@gmail.com

II. PIHAK KEDUA:

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Ketenagakerjaan

Alamat : Menara KADIN Lt. 3, Jl. H.R. Rasuna Said X-5 Kaveling 2-3
Jakarta Selatan 12950

Telepon : (021) 5274484, 0811960678

Email : sekretariat@kadinindonesia.or.id, kadin@kadinindonesia.or.id

Pasal 12

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas kertas bermeterai cukup dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



ADI MAHFUDZ WUHADJI

PIHAK KESATU,



HAIYANI RUMONDANG